



Timothy Joseph Shekinah Glory
Analis Legislatif Ahli Pertama
timothy.glory@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Fenomena kehadiran anak dalam unjuk rasa kembali menjadi sorotan dalam berbagai peristiwa terkini. Kehadiran anak dalam ruang publik yang berpotensi menimbulkan keributan memunculkan kekhawatiran, mengingat mereka berada pada fase perkembangan yang rentan serta membutuhkan perlindungan dari risiko fisik maupun psikologis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sedikitnya 196 anak diamankan pada aksi 25 Agustus 2025 dan 190 anak pada aksi 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Sementara di Jawa Tengah, kepolisian melaporkan sebanyak 1.058 anak di bawah umur diamankan pada rentang waktu 29 Agustus 2025 hingga 1 September 2025. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perhatian serius terhadap penguatan mekanisme perlindungan anak dalam konteks unjuk rasa yang melibatkan semua pihak.

Pelindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini turut diperkuat dengan adanya pengesahan konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Pasal 13 ayat (1) Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kebebasan untuk berekspresi, hak tersebut meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi serta gagasan dalam segala bentuk, tanpa dibatasi oleh batas wilayah, baik secara lisan, tulisan, maupun cetak, dalam bentuk karya seni, ataupun melalui media lain yang dipilih oleh anak. Prinsip ini menunjukkan bahwa kehadiran anak dalam aksi unjuk rasa perlu dilindungi sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi anak.

Namun, dalam praktiknya, unjuk rasa sering kali menghadirkan risiko besar bagi anak, mulai dari paparan kekerasan fisik, tekanan psikis, terjerumus dalam tindakan anarkis, hingga dampak jangka panjang pada tumbuh kembang mereka. Dalam kerangka tersebut, muncul dilema ketika anak dihadapkan pada situasi unjuk rasa. Di satu sisi, mereka memiliki hak untuk berekspresi dan menyampaikan pandangan sebagaimana dijamin oleh hukum. Di sisi lain, kehadiran anak dalam ruang publik yang berpotensi ricuh dapat membahayakan keselamatan mereka. Oleh karena itu, prinsip *the best interest of the child* harus menjadi pertimbangan utama, di mana penghormatan terhadap hak anak tetap dijaga tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah, orang tua, dan masyarakat untuk memberikan perlindungan secara optimal.

Merespons dilema ini, KPAI menyoroti perlunya mitigasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk memastikan anak-anak tidak ikut aksi unjuk rasa secara langsung. KPAI menyarankan adanya pembentukan tim lintas kementerian, lembaga, dan masyarakat yang dapat merespons cepat ketika anak-anak ditemukan terlibat dalam unjuk rasa. KPAI juga menekankan pentingnya literasi politik bagi anak agar mereka tidak mudah terprovokasi atau dimanfaatkan dalam ruang politik yang salah.

Pelindungan hak anak dalam unjuk rasa dapat dibagi dalam tiga lapisan. *Pertama*, pelindungan preventif, yakni mencegah kehadiran anak dalam ruang publik berisiko tinggi seperti aksi unjuk rasa di jalanan. Pemerintah dengan seluruh *stakeholder* terkait perlu menyediakan kanal alternatif yang aman bagi anak untuk menyampaikan pendapat, misalnya forum anak, musyawarah siswa, atau kanal digital yang difasilitasi pemerintah. *Kedua*, pelindungan saat kejadian, dilakukan ketika anak sudah terlibat dalam aksi, aparat dan penyelenggara aksi wajib mengutamakan keselamatan anak serta memastikan tidak ada kekerasan, kriminalisasi, maupun perlakuan diskriminatif. *Ketiga*, pelindungan pascakejadian, berupa mekanisme pemulihan bagi anak yang mengalami trauma dengan menyediakan layanan konseling psikologis hingga rehabilitasi sosial.

Dengan demikian, pelindungan hak anak dalam unjuk rasa perlu dirancang secara komprehensif. Hak anak untuk menyampaikan pendapat tetap harus dihormati, namun ekspresi tersebut wajib difasilitasi dalam ruang yang aman, terarah, serta sesuai dengan tahapan perkembangan mereka. Kolaborasi antara pemerintah, KPAI, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah anak terjerumus dalam situasi berisiko. Dengan begitu, hak anak dapat terpenuhi tanpa mengabaikan prinsip keselamatan dan kepentingan terbaik bagi tumbuh kembangnya.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI perlu memberikan perhatian serius terhadap pelindungan hak anak dalam aksi unjuk rasa. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, serta aparat penegak hukum untuk memperkuat mekanisme pelindungan anak dalam situasi aksi unjuk rasa. Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong alokasi anggaran yang memadai bagi program pelindungan anak, termasuk penyediaan kanal alternatif ekspresi anak seperti forum anak, musyawarah siswa, hingga kanal digital yang ramah anak. Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga perlu memastikan anggaran diarahkan pada program sosialisasi dan edukasi bagi orang tua dan masyarakat tentang bahaya kehadiran anak dalam aksi unjuk rasa, serta program pemulihan pascakejadian bagi anak yang terdampak.

Sumber

antaranews.com, 3 dan 4 September 2025;
Kompas, 11 September 2025; dan
Media Indonesia, 11 Maret 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG
Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making